

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada pelaksanaan pemungutan di Kelurahan Kalisari sudah melakukan pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Petugas Pelayanan Pajak yang ada di Kelurahan Kalisari bersama jajaran pemerintah daerah lainnya dan kemudian disetorkan ke Bank DKI. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana Surat Tagihan Pajak Daerah yang sudah diterima di Kelurahan Kalisari melalui Petugas Pelayanan Pajak yang ada di Kelurahan Kalisari disampaikan kepada Wajib Pajak. Untuk itu Kepala Kelurahan Kalisari melakukan inovasi berupa kegiatan operasi sisir dalam melakukan pemungutan pajak yang terhutang guna meningkatkan pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan di Kelurahan Kalisari tidak melakukan kegiatan Jemput Bola, karena tidak terdapat Wajib Pajak dengan tarif 0,3. Pada kenyataannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) di Kelurahan Kalisari, terdapat wajib pajak yang pajak terhutangnya belum dibayarkan. Sehingga faktor-faktor inilah yang menyebabkan pendapatan di wilayah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur menduduki peringkat ke 4 pada bulan Oktober dan peringkat 5 pada bulan September Tahun 2013 dari 5 Kelurahan yang ada wilayah Kecamatan

Pasar Rebo, Jakarta Timur dan teori yang digunakan dalam pelaksanaan ini ialah teori asas daya beli.

- b. Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulannya. Pemerintah Daerah harusnya bisa bertindak lebih, atau membuat sanksi yang membuat para wajib pajak jera karena para wajib pajak PBB-P2 telah merugikan negara. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa sepenuhnya diterapkan karena pada kenyataannya masih ada wajib pajak di Kelurahan Kalisari yang belum membayar kewajibannya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2013. Dengan adanya Penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2013, maka diharapkan akan mengurangi beban kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak, agar Wajib Pajak mau membayar pajak terhutangnya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Syaratnya dengan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dapat diberikan apabila pokok Piutang PBB-P2 telah dilunasi terlebih dahulu.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan melakukan kegiatan Operasi Sisir tiap bulannya agar mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah tiap tahunnya. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan yang terkumpul bisa disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- b. Kepada petugas pelayanan pajak agar lebih teliti dan tegas dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan pemberian sanksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dapat ditegakan sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

